




Mengupas Tuntas PMK 114/2025: Panduan Baru Perpajakan untuk Sumbangan, Hibah, dan Zakat

Kepastian Hukum & Kemudahan Administrasi bagi Pihak Pemberi dan Penerima

Ditetapkan: 30 Desember 2025

Satu Aturan untuk Semua: PMK 114/2025 Menyederhanakan Regulasi Filantropi

Peraturan Menteri Keuangan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi, menggantikan beberapa peraturan yang sebelumnya terpisah dan tumpang tindih.



Tujuan Utama (Pasal Menimbang a)

Memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi atas sumbangan dan zakat, baik dari sisi pemberi (dapat dikurangkan dari penghasilan bruto) maupun penerima (dikecualikan dari objek PPh).



Mencabut dan Menggantikan (Pasal 24)

- PMK No. 254/PMK.03/2010 (tentang Zakat)
- PMK No. 76/PMK.03/2011 (tentang Sumbangan Bencana, Litbang, dll.)
- PMK No. 245/PMK.03/2008
- PMK No. 90/PMK.03/2020

Dua Sisi Filantropi: Memahami Peran Anda sebagai Pemberi dan Penerima



PIHAK PEMBERI

Fokus: Kapan sumbangan dapat menjadi pengurang pajak?

Pertanyaan Kunci:

- Apa saja syarat agar sumbangan dapat dikurangkan?
- Berapa batas maksimalnya?
- Bagaimana perlakuan PPh atas pengalihan aset yang disumbangkan?



PIHAK PENERIMA

Fokus: Kapan sumbangan dikecualikan dari objek pajak?

Pertanyaan Kunci:

- Apa saja kewajiban administrasi saya?
- Bagaimana cara menerbitkan bukti potong yang sah?
- Apa sanksi jika tidak melapor?

Aturan Dasar bagi Pemberi: Sumbangan Tidak Dapat Dikurangkan, KECUALI...

Pada dasarnya, harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan **tidak dapat dikurangkan** dari penghasilan bruto untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak. (Pasal 2)

Sumbangan Umum

Tidak Dapat Dikurangkan

✓ Sumbangan & Biaya Tertentu



Bencana Nasional



Litbang



Pendidikan



Olahraga



Infrastruktur Sosial

✓ Zakat & Sumbangan Keagamaan Wajib



Zakat



Keagamaan Wajib

Checklist: Syarat Agar Sumbangan Anda Menjadi Pengurang Pajak

Agar sumbangan untuk bencana, litbang, pendidikan, olahraga, atau infrastruktur sosial dapat dikurangkan, empat syarat berikut wajib terpenuhi (Pasal 4 Ayat 1).



Memiliki Laba Fiskal Tahun Lalu

Wajib Pajak mempunyai penghasilan netto fiskal berdasarkan SPT PPh Tahun Pajak sebelumnya.



Tidak Menyebabkan Rugi Fiskal Tahun Ini

Pemberian sumbangan tidak menyebabkan rugi fiskal pada Tahun Pajak sumbangan diberikan.



Didukung Bukti yang Sah

Harus ada bukti penerimaan yang valid dari lembaga penerima.



Penerima Memiliki NPWP

Lembaga yang menerima sumbangan wajib memiliki NPWP (kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak).

Memahami Batasan Pengurangan: Aturan 5% dan Larangan Rugi Fiskal

Batasan Maksimal 5% (Pasal 4 Ayat 2)

Nilai total sumbangan yang dapat dikurangkan tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal **Tahun Pajak sebelumnya**.

Contoh (PT DND - Lampiran A.1)

Penghasilan Neto Fiskal 2025: **Rp 2 Miliar**

Batas Maksimal Pengurangan 2026: $5\% \times \text{Rp } 2 \text{ M} =$
Rp 100 Juta

Total Sumbangan 2026: **Rp 120 Juta**

Kesimpulan: Hanya Rp 100 Juta yang boleh dikurangkan. Sisa Rp 20 Juta **tidak dapat** dibebankan.

Tidak Menyebabkan Rugi Fiskal (Pasal 4 Ayat 1b)

Jika nilai sumbangan (meskipun di bawah 5%) membuat laba menjadi rugi, maka jumlah yang dapat dikurangkan hanya sebesar laba sebelum sumbangan.

Contoh (PT SPB - Lampiran A.3)

Laba Fiskal 2027 (sebelum sumbangan): **Rp 50 Juta**

Total Sumbangan 2027: **Rp 90 Juta**

Batas 5% dari laba 2026: **Rp 85 Juta**

Kesimpulan: Meskipun **batas 5% adalah** Rp 85 Juta, PT SPB hanya dapat mengurangkan **Rp 50 Juta** agar **laba fiskal menjadi** Rp 0 (tidak rugi).

Zakat & Sumbangan Keagamaan Wajib: Syarat dan Ketentuan Pengurangan

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto jika disalurkan melalui lembaga yang sah.

Syarat Utama (Pasal 8 & 9)



Pemberi: WP Orang Pribadi atau WP Badan Dalam Negeri.



Penerima: Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), atau lembaga keagamaan lain yang **dibentuk atau disahkan oleh pemerintah** dan memiliki NPWP.



Kondisi:

- Tidak menyebabkan rugi fiskal.
- Didukung bukti pembayaran yang sah.



Batasan Nilai (Pasal 9 Ayat 2): Tidak melebihi besaran kewajiban sesuai dengan ketentuan agama masing-masing.

Contoh Praktis (Tuan INK - Lampiran B.4)

Kewajiban Zakat Mal Tuan INK: Rp 135 Juta.

Zakat Mal yang Dibayarkan: Rp 150 Juta.

Jumlah yang Dapat Dikurangkan: **Hanya Rp 135 Juta**, sesuai dengan kewajibannya.

Waspada Pajak Saat Memberi: Kapan Hibah & Sumbangan Menjadi Objek PPh?



Aturan Umum (Pasal 14)

Keuntungan karena pengalihan harta (hibah, bantuan, sumbangan) adalah **objek PPh** bagi pihak pemberi.

Keuntungan = Harga Pasar - Nilai Sisa Buku Fiskal (atau Harga Perolehan)

Dikecualikan Sebagai Objek PPh Jika (Pasal 14 Ayat 3):

- ☐ Sumbangan diberikan kepada:
 - ✓ Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat (anak, orang tua).
 - ✓ Badan keagamaan.
 - ✓ Badan pendidikan.
 - ✓ Badan sosial (termasuk yayasan).
 - ✓ Koperasi.
 - ✓ Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil (UMKM).
- DAN**
- ☐ tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara para pihak.

Kabar Baik bagi Penerima: Sumbangan & Hibah Bukan Objek Pajak, ASALKAN...



Pada prinsipnya, penerimaan bantuan, sumbangan (termasuk zakat, infak, sedekah), dan harta hibahan **dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan** bagi pihak penerima.

Syarat Kunci

Pengecualian ini berlaku **sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan** di antara pihak yang bersangkutan.

Catatan Penting (Pasal 16 Ayat 4)

Biaya penyusutan atau amortisasi atas aset yang diterima dari sumbangan/hibah **tidak dapat dikurangkan** dari penghasilan bruto penerima.

BAGIAN 2: PERSPEKTIF PIHAK PENERIMA

Kewajiban Administratif Penerima (1): Menerbitkan Bukti Penerimaan yang Sah

Untuk memungkinkan pemberi mengurangi sumbangannya, penerima **wajib** membuat bukti penerimaan yang **sah dan lengkap**.

Untuk Sumbangan Umum (Bencana, Litbang, dll.) (Pasal 17)

Nomor & Tanggal Bukti

Identitas Pemberi (Nama & NPWP/NIK)

Jenis & Bentuk Sumbangan (misal: 'Sumbangan Fasilitas Pendidikan', "Uang/Barang")

Nilai Sumbangan

Identitas Penerima (Nama & NPWP)

Tanda Tangan Wakil Lembaga

Untuk Zakat & Sumbangan Keagamaan Wajib (Pasal 18)

Nomor & Tanggal Bukti

Identitas Pembayar (Nama & NPWP/NIK)

Jumlah Pembayaran

Identitas Penerima (Nama & NPWP)

Validasi/Tanda Tangan

BAGIAN 2: PERSPEKTIF PIHAK PENERIMA

Kewajiban Administratif Penerima (2): Melaporkan Penerimaan ke DJP

Selain menerbitkan bukti, lembaga penerima wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penerimaan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Tabel Ringkasan Kewajiban Lapor (Pasal 19 & 21)

Jenis Penerimaan	Pihak Pelapor	Frekuensi Laporan	Batas Waktu Pelaporan
Sumbangan Bencana Nasional	Badan/Lembaga Penerima	Triwulanan	Akhir bulan setelah triwulan berakhir
Sumbangan Litbang, Pendidikan, Olahraga, & Infrastruktur Sosial	Lembaga Penerima	Tahunan	Paling lambat akhir tahun diterimanya sumbangan
Zakat & Sumbangan Keagamaan Wajib	BAZ/LAZ/Lembaga Terdaftar	Tahunan	Paling lambat 14 hari setelah tahun berakhir

Cara Pelaporan: Diutamakan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak DJP.

BAGIAN 2: PERSPEKTIF PIHAK PENERIMA

Konsekuensi bagi Penerima: Sanksi Jika Lalai Melaporkan

Kegagalan dalam menyampaikan laporan penerimaan dapat mengakibatkan sanksi serius dari Direktorat Jenderal Pajak.

Sanksi untuk Penerima Sumbangan Umum (Pasal 20)



Laporan Tidak Disampaikan



Surat Teguran Diterbitkan



Jangka Waktu 14 Hari



Usulan **Pemeriksaan Pajak**

Sanksi untuk Penerima Zakat/Sumbangan Keagamaan (Pasal 22)



Laporan Tidak Disampaikan



Surat Teguran Diterbitkan



Jangka Waktu 14 Hari



Pencabutan dari Daftar Resmi

Sumbangan yang diterima setelahnya tidak bisa lagi dikurangkan oleh pemberi.

Masa Transisi dan Pemberlakuan: Apa yang Perlu Diperhatikan?



Tanggal Berlaku (Pasal 25)

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Ketentuan Peralihan Utama (Pasal 23)

- **Penyusutan Aset Hibah Lama:** Biaya penyusutan atas aset hibah/sumbangan yang diterima *sebelum* PMK ini berlaku, **tidak dapat lagi dibebankan** sejak PMK ini berlaku.
- **Daftar Penerima Zakat:** Daftar lembaga penerima zakat yang sudah ada sebelum PMK ini **dinyatakan tetap sah dan berlaku** sampai diterbitkannya daftar yang baru.



Pencabutan Peraturan Lama (Pasal 24)

PMK ini secara tegas mencabut dan menyatakan tidak berlaku beberapa peraturan sebelumnya, menciptakan satu sumber hukum tunggal.

Checklist Kepatuhan PMK 114/2025

UNTUK PEMBERI

- ✓ Pastikan jenis sumbangan Anda termasuk yang dapat dikurangkan (Pasal 2).
- ✓ Hitung batas 5% dari laba neto fiskal tahun sebelumnya (Pasal 4).
- ✓ Pastikan sumbangan tidak menyebabkan rugi fiskal tahun ini (Pasal 4).
- ✓ Verifikasi bahwa penerima memiliki NPWP & terdaftar/sah (jika disyaratkan).
- ✓ Minta dan simpan bukti penerimaan yang sah dari penerima.
- ✓ Waspadaai potensi PPh atas keuntungan pengalihan aset (Pasal 14).

UNTUK PENERIMA

- ✓ Terbitkan bukti penerimaan yang sah dan lengkap sesuai format (Pasal 17, 18).
- ✓ Catat perolehan aset sumbangan sesuai nilai buku/perolehan pemberi (Pasal 16).
- ✓ Laporkan rekapitulasi penerimaan ke DJP sesuai jadwal (Pasal 19, 21).
- ✓ Pahami konsekuensi jika tidak melapor (pemeriksaan/pencabutan daftar).
- ✓ Ingat: penyusutan atas aset sumbangan tidak dapat dibiayakan (Pasal 16).

Tiga Implikasi Utama PMK 114/2025 bagi Ekosistem Filantropi




Kepastian Hukum yang Lebih Baik

Konsolidasi peraturan yang terpisah menjadi satu payung hukum yang komprehensif, mengurangi ambiguitas dan menyederhanakan referensi hukum bagi semua pihak.



Akuntabilitas yang Ditingkatkan

Kewajiban pelaporan yang detail dan terjadwal bagi lembaga penerima mendorong transparansi, tata kelola yang baik, dan meningkatkan kepercayaan publik.



Sinergi Wajib antara Pemberi & Penerima

Peraturan ini menegaskan bahwa kepatuhan bersifat dua arah. Hak pemberi untuk mendapat fasilitas pajak bergantung pada pemenuhan kewajiban administrasi oleh penerima. Ini mendorong komunikasi dan koordinasi yang lebih erat.